

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan penanganan tindak pidana penggelapan mobil milik perusahaan rental di wilayah hukum Polresta Padang, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan, yakni:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan mobil milik perusahaan rental di wilayah hukum Polresta Padang menurut pihak kepolisian Polresta Padang dapat digolongkan menjadi dua yaitu faktor yang berasal dari luar dari dalam (*intern*) dan faktor yang berasal dari luar (*ekstern*) pelaku kejahatan. Faktor dari dalam (*intern*) yakni Faktor kebutuhan ekonomi pada diri pelaku agar mendapatkan uang secara instan dan cepat. Faktor keinginan menguasai mobil untuk kebutuhan ekonomi pelaku dengan cara menjual atau menggadaikan mobil hasil dari penggelapan. Faktor dari luar (*ekstern*) yaitu faktor lingkungan pergaulan, seperti untuk memenuhi kebutuhan kebiasaan dalam kehidupannya si pelaku yang paling umum terjadi adalah untuk narkoba, faktor lemahnya sistem pengawasan, kendali serta keamanan dari pemilik usaha mobil rental dan faktor adanya penadah.
2. Bentuk penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengurangi tindak pidana penggelapan mobil milik perusahaan rental di wilayah hukum Polresta Padang yaitu Tindakan preventif, diantaranya, menerima laporan masyarakat ataupun pemilik usaha mobil rental yang merasa dirugikan,

melakukan razia atau patroli-patroli terhadap mobil beserta surat-suratnya dan pengawasan serta pemeriksaan dijalanan umum atau jalan raya terhadap semua jenis mobil, melakukan penyuluhan hukum baik terhadap masyarakat ataupun pemilik usaha mobil rental untuk dapat berperan aktif dalam penanggulangan kejahatan, lebih berhati-hati serta memperketat prosedur rental untuk mengurangi tingkat kejahatan penggelapan mobil milik usaha rental, serta melakukan pendataan terhadap usaha mobil rental. Tindakan Represif diantaranya, melakukan olah TKP, mencari data pelaku dan kendaraan objek penggelapan, membantu pihak rental dalam mengembalikan mobil yang digelapkan, serta mengoptimalkan kinerja dan fungsi dari Reskrim itu sendiri.

3. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil milik perusahaan rental di wilayah hukum Polresta Padang yaitu:

- a. Masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1x24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian
- b. Sulit mencari barang bukti, karena mobil merupakan barang yang berjalan dan juga pelaku menjual atau menggadaikan mobil tersebut ke daerah-daerah yang jauh dari tempat kejadian perkara
- c. Jaringan-jaringan penggelapan yang luas

B. Saran

1. Untuk pihak kepolisian sebaiknya melakukan penyuluhan dan bekerja sama dengan pihak pemilik usaha rental terkait dengan peningkatan keamanan dalam menjalankan bisnis mobil rental. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pengarahan terkait penggunaan alat-alat keamanan yang digunakan pada mobil yang akan dirental, seperti GPS atau alat pelacak sehingga bilamana terjadi dugaan penggelapan mobil maka pihak kepolisian akan terbantu karena akan dapat menemukan mobil yang digelapkan. Dengan adanya pengarahan dan kerjasama dari pihak rental maka diharapkan kedepannya penanganan tindak pidana penggelapan mobil milik perusahaan rental di wilayah hukum Polresta Padang akan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
2. Untuk pihak pemilik usaha mobil rental sebaiknya melakukan peningkatan standar keamanan dalam pelayanan mobil rental yang dimiliki melalui prosedur-prosedur standar, seperti melalui penyimpanan uang jaminan dan barang-barang lain sebagai jaminan, memeriksa dengan seksama pihak yang ingin merental mobil baik dari tanda identitas yang bukan hanya KTP tetapi juga SIM lalu pihak yang merentalkan mobil untuk dapat memastikan orang tersebut bukan pelaku kejahatan.
3. Kerjasama antara masyarakat dengan pihak kepolisian lebih ditingkatkan agar pihak kepolisian dapat mengungkap kasus tindak pidana penggelapan mobil milik perusahaan rental yang terjadi di tengah masyarakat.